

SKRIPSI

UPAYA HUKUM TERHADAP KUPEDES BERMASALAH



SUGENG ASHARI
NIM : 030335855

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

UPAYA HUKUM TERHADAP KUPEDES BERMASALAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Zahrv Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 132 162 030

Penyusun



Sugeng Ashari
NIM. 030335855

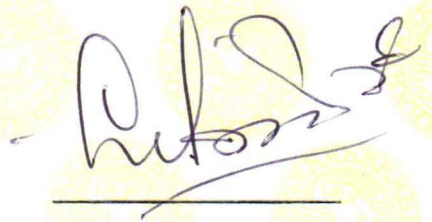
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman I, S.H., M.H.



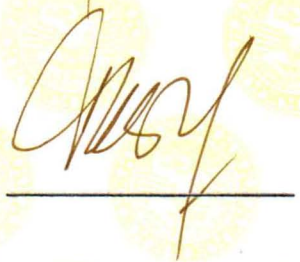
Anggota : 1. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



3. Tri Sadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

Yang Tercinta Kedua Orang Tuaku

*Yang dengan penuh Ketulusan, Keikhlasan, serta Kesabaran
Selalu Mencintai dan Membimbing Ananda agar menjadi Terbaik*

Dan kepada kedua adikku dan keponakanku

Yang telah menjadi saudara dan teman

Dalam menjalani kehidupan ini

*Sesungguhnya Allah tidak merubah
Keadaan suatu kaum sehingga
Mereka merubah keadaan yang ada
Pada diri mereka sendiri
Dan apabila Allah menghendaki
Keburukan terhadap suatu kaum
Maka tak ada yang dapat menolaknya
Dan sekali-kali tak ada
Pelindung bagi mereka
(Q.S . Ar -Ra'd 11)*

*Seseorang tidak akan
Mendapatkan kebebasan
Dengan menelantarkan pekerjaannya,
Juga seseorang tidak akan
Mendapatkan kesempurnaan
Dengan hanya berpasrah diri
(Bhagavat Gita)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas berkah dan rahmat-Nya akhirnya penulisan skripsi dengan judul “ Upaya Hukum Terhadap KUPEDES Bermasalah “ dapat diselesaikan. Merupakan sesuatu yang patut disyukuri ketika penulisan skripsi dapat diselesaikan karena apa yang selama ini dikerjakan dengan penuh perjuangan dapat terwujud.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua program studi Hukum Bisnis atas pengarahan yang diberikan selama ini.
3. Ibu Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Lisman I, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji I.
5. Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II dan dosen wali penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III.
7. Yang terhormat Bapak dan Ibunda yang telah mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan selama ini serta memberikan doa, dukungan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

8. Adik- Adikku Dina Fitriya, Diya Ayu Ashari, serta keponakanku Nugroho dan Satria yang telah memberikan dukungan semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar Supani dan Sugiono, yang sangat membantu penulis dalam menjalani perkuliahan sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak, Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah.
11. Yhogi Singgih Gunawan dan Andi Ardiasto yang telah memberikan pencerahan kepada penulis sewaktu kuliah.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum 99 dan Hukum Non Reguler 03 : Adi Vespa, Yudho, Budi, Made, Haris, Kokok, Gembul, Johan, Guteh, Yanto, Yono, Fauzi dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
13. Teman- teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Kelompok M, terima kasih atas dispensasi yang diberikan selama pelaksanaan KKN.
14. Atasan dan rekan-rekan kerja di BRI Unit Candi dan BRI Unit Kletek : Bapak Abdullah, Sucipto, Soetarko, Edy Sumardiyanto, Mahmud, Israwan Hariyanto, Hendra dan Mbak Yanti, Arik, Yeni, Rita yang telah memberikan bahan penulisan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Teman- teman seperjuangan dalam Ujian Skripsi : Dwi Arphita Sari, Dimas dan Reva yang banyak membantu dalam menempuh ujian dan revisi skripsi ini.
16. Sulung Rono dan keluarga yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

17. Evy Fariyati, *someone that ever made me so colourfull and always motivate me to be the best. Thank for everything although we have to split each other.*
18. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per- satu.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu penulis harapkan . Namun, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua dan ilmu pengetahuan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Surabaya, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	4
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penulisan.....	6
5. Metode Penulisan.....	7
a. Pendekatan Masalah.....	7
b. Sumber Bahan Hukum.....	7
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	8
d. Analisa Bahan Hukum.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II UPAYA PREVENTIF UNTUK MEMINIMALKAN	
TERJADINYA KUPEDES BERMASALAH.....	10
2.1. Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di Bank Rakyat Indonesia.....	10
2.1.1. Ruang Lingkup Kupedes.....	12
2.1.2. Sasaran dan Jenis Kupedes.....	13
2.1.3. Ketentuan Kupedes.....	14

2.1.4.	Syarat-syarat untuk Calon Debitur Kupedes.....	16
2.1.5.	Proses Putusan Kupedes.....	17
2.1.6.	Penetapan Tipe dan Struktur Kupedes.....	20
2.1.7.	Rekomendasi Pemberian Kupedes.....	21
2.1.8.	Pemberian Putusan Kupedes.....	22
2.1.9.	Perjanjian dan Pencairan Kupedes.....	22
2.2.	Upaya Preventif Pengelolaan Kupedes.....	23
2.2.1.	Prinsip Kehati-hatian melalui Pembatasan Usaha Yang Dibiayai Kupedes.....	25
2.2.2.	Pembinaan dan Pengawasan Kupedes.....	28

BAB III UPAYA REFRESIF DALAM MENYELESAIKAN KUPEDES

	BERMASALAH.....	33
3.1.	Penyelamatan Kupedes Bermasalah.....	36
3.1.1.	Monitoring Kupedes Bermasalah.....	36
3.1.2.	Restrukturisasi.....	36
3.2.	Penyelesaian Kupedes Bermasalah.....	38
3.2.1.	Melalui Jalan Damai.....	38
3.2.2.	Melalui Saluran Hukum.....	39

BAB IV	PENUTUP.....	45
1.	Kesimpulan.....	45
2.	Saran.....	47

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan Rumusan masalah

Paket Kebijakan Oktober tahun 1988 telah membuat pertumbuhan jumlah bank di Indonesia bertambah banyak. Persyaratan pendirian bank yang mudah dengan modal yang relatif rendah telah memicu banyak pihak untuk mendirikan bank-bank baru. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah yang menggembirakan karena diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapat akses dan kemudahan dalam memperoleh bantuan modal usaha dari perbankan berupa fasilitas kredit. Kebijakan ini juga membantu mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan ekonomi.

Dengan kemudahan pendirian bank dan diiringi kemudahan ekspansi kredit maka jumlah kredit menjadi meningkat dan juga risiko pemberian kredit bertambah. Kemudahan ekspansi kredit tersebut disebabkan adanya kemudahan memperoleh dana yang harus diiringi dengan kemudahan menjualnya kembali dalam kredit dan adanya penumpukan dana yang harus dibayar dengan bunga, harus pula diimbangi dengan penerimaan bunga.

Hal diatas menjadi bom waktu yang meledak pada waktu krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998. Dibuktikan dengan adanya likuidasi bank yang menimpa 16 bank antara lain : Bank Andromeda, Bank Anrico, BANK Astria Raya, Bank Citrahasta Manunggal, Bank Dwipa, Bank Guna Internasional, Bank Harapan

Sentosa, Bank Industri, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Mataram Dhanarta, Bank Pacific, Bank Pinaesaan, Sejahtera Bank Umum, South East Asia Bank¹.

Dengan adanya likuidasi bank itu menyebabkan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan nasional karena masyarakat takut menyimpan uangnya di bank sebab bila bank tempat menyimpan uangnya dilikuidasi maka uangnya akan hilang, sehingga masyarakat banyak melakukan penarikan uangnya di bank (*rush*) yang akan menyebabkan permodalan bank menjadi terganggu.

Untuk mereda kekhawatiran masyarakat itu pemerintah melakukan penjaminan dana pihak ketiga yang disimpan di bank dan menaikkan bunga simpanan hingga mencapai 60 % untuk menarik dana masyarakat yang telah ditarik keluar untuk disimpan kembali di bank. Dengan bunga simpanan yang tinggi bank harus membayar bunga yang tinggi kepada masyarakat, sementara bank kesulitan untuk mengucurkan kredit kepada masyarakat dikarenakan sektor perekonomian yang masih terkena krisis moneter, sehingga menyebabkan fungsi intermediasi bank menjadi terganggu.²

Faktor penyebab dilikuidasi bank-bank pada tahun 1998 secara umum selain adanya krisis moneter akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (US Dollar) adalah adanya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit

¹ Lukman Dendawijaya, " **Manajemen Perbankan**", Cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, h 163.

² Faisal Basri dkk, " **Bank BRI Keluar Dari Krisis : Dari Restrukturisasi Sampai IPO** ", Indef, Jakarta 2004, h 67.

(BMPK) dan adanya pemberian kredit kepada anak perusahaan yang masih dalam satu induk perusahaan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Setelah krisis moneter berangsur menghilang, sektor ekonomi yang tetap bertahan adalah sektor usaha mikro, kecil dan menengah dikarenakan sektor ini tidak terlalu bergantung pada utang bank yang berbeda dengan usaha besar yang sangat bergantung pada utang bank, padahal sektor usaha kecil pada umumnya merupakan perusahaan perorangan atau perusahaan keluarga yang dalam pengelolaannya sangat longgar, manajemennya usahanya informal dan aturan main pengelolaan ditetapkan secara tradisional.³ Kadang tidak ditemukan catatan yang resmi tentang keuangan, produksi dan pemasaran. Sektor ini biasanya tidak memisahkan keuangannya antara biaya untuk usaha dengan biaya untuk kehidupan keluarga sehari-hari.

Akan tetapi sektor usaha kecil ini juga mempunyai kredit bermasalah yang menurut kreditur dalam pelayanannya sama dengan debitur besar bahkan karena jumlah debitur usaha kecil yang banyak lebih memerlukan tenaga dan waktu. Hal ini juga berlaku dalam penanganan kredit bermasalah untuk usaha kecil. Dengan jumlah debitur usaha kecil yang banyak dan jumlah sisa pinjaman yang kecil diperlukan kesabaran dan keuletan dari petugas kredit untuk menangani kredit bermasalah tersebut. Hal diatas yang menjadi pertimbangan dari bank untuk menyalurkan kredit terhadap usaha kecil, sehingga banyak bank yang tidak menyalurkan kredit kepada usaha kecil.

³ Abubakar M Remington/ Maskur, "Peran Pemerintah Dan Perbankan Dalam Mengembangkan UKM Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan", dalam Media Mikro Banking, Nomor 17, tahun IV/2002, hal.3

Salah satu bank yang telah lama menyalurkan kredit kepada usaha kecil adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang terkenal dengan produk kreditnya Kredit Usaha Pedesaan disebut juga.KUPEDES⁴. KUPEDES ini disalurkan oleh BRI Unit yang ada di tiap- tiap kecamatan. Dalam penyaluran KUPEDES ini BRI juga menemui kredit bermasalah yang merupakan salah satu risiko kredit.

Dari uraian diatas , maka kita dapat menarik beberapa permasalahan seputar penanganan kredit bermasalah untuk usaha kecil dalam hal ini KUPEDES :

1. Upaya preventif apakah yang ditempuh kreditur untuk meminimalkan terjadinya KUPEDES bermasalah ?
2. Upaya refresif apakah yang ditempuh oleh kreditur dalam penyelesaian KUPEDES bermasalah ?

2.Penjelasan Judul

Untuk menghindari salah pengertian dan mempermudah memahami skripsi ini maka terlebih dahulu akan saya berikan penjelasan mengenai judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Upaya Hukum Terhadap KUPEDES Bermasalah”

Pengertian kredit menurut ketentuan yang berlaku yaitu UU No 10 Th 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

⁴ Thomas Suyatno , , “ Dasar-Dasar Perkreditan “ , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 47.

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, usaha mikro adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- milik warga negara Indonesia;
- Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- Belum melakukan manajemen/ catatan keuangan yang sederhana sekalipun, belum atau masih sangat sedikit yang dapat membuat neraca usahanya,
- Sumber daya manusianya masih rendah dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- Jenis usaha dan tempat usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah;

Upaya hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah upaya yang dilakukan kreditur dalam menghadapi kredit bermasalah yang dimiliki usaha kecil, dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penyelesaian) yang harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian maksud dari judul skripsi Upaya Hukum Terhadap KUPEDES Bermasalah ini adalah memberikan penjelasan upaya-upaya yang

ditempuh oleh pihak kreditur untuk mengelola kredit dan menyelesaikan kredit bermasalah pada usaha mikro.

3. Alasan Pemilihan Judul

Usaha mikro sebagai salah satu kegiatan ekonomi mempunyai ciri-ciri antara lain sistem keuangan yang masih menjadi satu dengan kehidupan keluarga sehari-hari, peralatan dan teknologi yang digunakan juga masih sederhana, tempat usaha juga masih menjadi satu dengan rumah tinggal sehari-hari dan mereka juga tidak mampu untuk menyusun proposal kredit dengan jelas sehingga pihak kreditur tidak bisa mengerti apa keinginan debitur dalam pengajuan kredit yang akan menimbulkan kesulitan dalam analisa kredit.

Pengajuan kredit usaha mikro ini potensial menimbulkan kredit bermasalah yang merupakan risiko ekonomi dari pemberian kredit oleh bank, sekalipun kreditur telah melakukan analisa kredit yang cermat dan pengawasan kredit yang kontinyu tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pada usaha mikro. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi ini bagaimana kreditur menyelesaikan KUPEDES bermasalah.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul *Penyelesaian Kredit Bermasalah Terhadap Pemberian Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES)* memiliki dua tujuan yakni, tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis dari penulisan skripsi ini adalah

prasyarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada jenjang strata I (satu) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sedangkan tujuan praktis yang hendak dicapai dari skripsi ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pemahaman mengenai masalah yang sebagaimana yang tertuang dalam skripsi dan menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan jalan menemukan permasalahan terlebih dahulu, lalu melakukan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang Perbankan kemudian dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- bahan hukum primer

yaitu sumber bahan hukum yang berupa Undang-undang Perbankan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia serta peraturan –peraturan lainnya

- bahan hukum sekunder

yaitu sumber bahan hukum yang berupa literature mengenai perbankan dan wawancara dengan pihak BRI Unit yang ada di cabang Sidoarjo khususnya dengan bagian perkreditan.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Pertama, saya mengumpulkan bahan hukum dari studi kepustakaan dan wawancara setelah itu saya identifikasi sesuai pokok bahasan dalam skripsi saya. Kemudian seluruh data yang saya butuhkan saya peroleh, data tersebut saya olah dan saya tuangkan dalam bentuk skripsi ini.

d. Analisis bahan hukum

Dalam membahas analisa ini saya menggunakan analisis yuridis normatif. Bahan hukum yang ada dibahas menurut teori, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan dihubungkan dengan teori, asas dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum yang tidak berkaitan langsung dijadikan penunjang analisis masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi masalah skripsi ini. Dalam bab I digambarkan permasalahan perbankan di Indonesia yang berkaitan dengan kredit bermasalah untuk usaha kecil. Dalam bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan

pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi serta metodologi yang meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisa bahan hukum.

Bab II membahas rumusan masalah yang pertama tentang upaya untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah, yang akan dijabarkan antara lain menjadi sub bab : gambaran umum tentang kredit umum pedesaan dan prinsip kehati-hatian serta prinsip pembinaan dan pengawasan kredit.

Bab III membahas rumusan masalah yang ketiga yaitu tentang upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang akan dijabarkan menjadi empat sub bab : pengawasan dan monitoring kredit, restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit bermasalah yang akan dibagi menjadi penyelesaian kredit secara damai dan penyelesaian kredit melalui saluran hukum

Bab IV sebagai penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas dua permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan saran berisi sumbangan pemikiran atas dua permasalahan yang dikemukakan.

BAB II

UPAYA PREVENTIF UNTUK MEMINIMALKAN TERJADINYA KUPEDES BERMASALAH

BAB II

UPAYA PREVENTIF UNTUK MEMINIMALKAN TERJADINYA KUPEDES BERMASALAH

2.1 Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Salah satu kebijakan Pemerintah untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya adalah memberikan kredit usaha kecil. Pada awalnya, sebelum dikeluarkannya kredit usaha kecil tersebut, pada tahun 1973 pemerintah melalui Bank Indonesia memperkenalkan program Kredit Industri Kecil (KIK) dan Kredit Menengah Kecil Perusahaan (KMKP)⁵. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah program ini terus bertambah, salah satunya adalah kredit usaha mikro.

Pengertian usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) per tahun dan batas kredit yang bisa diberikan kepada kelompok usaha ini adalah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Usaha mikro ini cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi karena perputaran usaha (*turn over*) umumnya tinggi, kemampuan

⁵ Thomas Suyatno, *Op.cit* h 32.

menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi masih bisa berjalan bahkan terus berkembang. Sedangkan pelaku usahanya cenderung memiliki sikap yang tekun, polos, jujur dan bisa menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Akan tetapi usaha mikro ini masih banyak yang tidak bisa menerima kredit dari bank dikarenakan :

- i. Kelemahan dalam aspek legal dan formalitas (perizinan)
- ii. Tidak memiliki kekayaan sebagai jaminan kredit sehingga oleh bank dipandang beresiko tinggi;
- iii. Lokasi usaha seringkali jauh dari jangkauan bank;
- iv. Volume usaha dan kebutuhan kredit rata-rata per nasabah masih kecil sehingga perbankan menganggap biaya transaksi terlalu tinggi dan tidak efisien;
- v. Kelemahan dalam aspek pengelolaan usaha dan administrasi keuangan;⁶

Sedangkan yang menjadi kendala dari bank untuk menyalurkan kredit pada usaha mikro adalah bank kurang berpengalaman berhubungan dengan debitur pengusaha mikro, selain itu bank enggan mengalokasikan tenaga dan kredit untuk melayani kredit mikro karena dianggap tidak efisien dan berisiko tinggi.

P.T Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank yang telah lama menyalurkan kredit mikro kepada pengusaha kecil sejak tahun 1984. Kredit mikro

⁶ Sarief, Saifuddin, "Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank (KKMB)", Kumpulan Bahan Ajar Pendidikan & Pelatihan, Komite Penanggulangan Kemiskinan Bank Indonesia, Jakarta 2003, Bahan Ajar II, hal 2

yang disalurkan adalah Kupedes. Kupedes ini disalurkan oleh BRI Unit yang ada di hampir kecamatan-kecamatan. Secara umum pemberian kredit usaha kecil tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yaitu bahwa usaha tersebut benar-benar mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, moral, agama, adat istiadat masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan hidup.

2.1.1. Ruang Lingkup Kupedes

Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil (*micro*) yang layak (*eligible*) yang diberikan oleh BRI Unit untuk menjalankan fungsi pembiayaan usaha mikro ditengah masyarakat. Kupedes dapat melayani semua kebutuhan pembiayaan usaha kecil (*micro financing*) di masyarakat. Kupedes sebagai kredit dengan skala kecil mempunyai prosedur yang relatif mudah dan sederhana, namun dalam penyalurannya perlu pemahaman secara tepat dari pejabat kredit lini, yang menyangkut kebijaksanaan, sifat dan prinsip-prinsip dasar pemberian Kupedes, yaitu:

a. Umum

Kupedes dapat diberikan kepada siapa saja , dalam arti tidak dibatasi dalam sektor ekonomi tertentu, kenggotaan tertentu, kelompok masyarakat tertentu, sepanjang calon nasabah yang bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

b. Individual

Pemberian Kupedes dilakukan dengan melalui pendekatan secara individual dan kasus per kasus, bukan berbentuk paket (massal)

c. Selektif

Pemberian Kupedes dilaksanakan secara selektif selektif kepada nasabah yang usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan bank teknis.

Usaha yang layak yaitu bahwa usaha tersebut benar-benar mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, moral, agama, adat istiadat masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan hidup.

d. Bisnis

Keputusan akhir atas suatu permohonan Kupedes, ditentukan oleh BRI Unit sesuai dengan pertimbangan bank teknis (*Sound Banking Consideration*). Dengan demikian, kebijaksanaan pemberian Kupedes adalah berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bisnis yang sehat untuk dapat menjamin operasional dan pertumbuhan BRI Unit secara berkelanjutan.⁷

2.1.2. Sasaran dan Jenis Kupedes

Yaitu semua pengusaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BRI Unit, yang usahanya benar-benar layak untuk diberikan Kupedes.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, Kupedes dapat dibagi dalam dua jenis yaitu :

a) Kupedes Modal Kerja (Eksploitasi)

Merupakan kredit diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai modal kerja yang bersangkutan.

⁷ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), *Kredit Umum Pedesaan Jilid I* , Modul Pendidikan Rekrutmen untuk Deskman/Teller, Kantor Pusat Divisi Pelatihan, Jakarta, Maret 2002,

b) Kupedes Investasi

Merupakan kredit kepada debitur atau calon debitur untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru.

2.1.3. Ketentuan Kupedes

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dan dijadikan rambu-rambu dalam pemberian suatu Kupedes kepada calon debitur, yaitu :

a. Besar Plafond

Besarnya plafond Kupedes yang dapat diberikan kepada debitur dengan total exposure maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Jangka Waktu dan Pola Angsuran

- Kupedes Modal Kerja

Jangka waktu Kupedes Modal Kerja ditentukan minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan,

- Kupedes Investasi

Jangka waktu Kupedes Investasi ditentukan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan,

c. Agunan

Pada prinsipnya bagi golongan pengusaha yang menjadi calon debitur Kapedes dipersyaratkan untuk dapat menyediakan agunan yang nilainya harus mengcover seluruh jumlah pinjamannya baik pokok maupun bunga.

Agunan ditinjau dari sifat barang atau bendanya, dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tak bergerak :

1) Benda bergerak, yang dibedakan:

a) Benda bergerak berwujud, antara lain :

- i. Kendaraan bermotor, baik yang ada di darat, laut, sungai maupun di danau dengan bukti pemilikannya berupa BPKB (untuk yang didarat) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa (untuk yang di air atau sungai) dan atau dari instansi yang berwenang ;
- ii. Persediaan barang dagangan ;.
- iii. Mesin-mesin, dengan bukti pemilikannya berupa faktur atau kuitansi pembelian ;
- iv. Inventaris atau perabot, dengan bukti pemilikan berupa faktur atau kuitansi pembelian atau Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila kuitansi pembeliannya sudah tidak ada lagi/hilang Perhiasan (emas), dengan bukti pemilikannya berupa faktur atau kuitansi pembelian.⁸

b) Benda bergerak tak berwujud, antara lain:

- i. Tabungan atas nama ymp, dengan bukti pemilikan berupa buku tabungan di BRI Unit yang bersangkutan ;.
- ii. Deposito berjangka BRI, dengan bukti bilyet Deposito atas nama ymp. Di BRI Unit ybs ;
- iii. Gaji atau upah.⁹

⁸ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), **Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)** (PPK Bisnis Mikro BRI), Kantor Pusat, April 2003

⁹ Ibid, Hal 35 dari 55, Bab II

2) Benda tidak bergerak ini dibedakan menjadi dua yaitu tanah dan bangunan.

a) Tanah yang dapat dijadikan agunan adalah:

- i. Tanah hak milik, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Milik ;
- ii. Tanah Hak Guna Bangunan, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat berupa Hak Guna Bangunan (HGB) ;
- iii. Tanah Guna Usaha, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) ;
- iv. Tanah hak pakai atas tanah negara dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai ;
- v. Tanah dengan bukti pemilikan bukan sertifikat, antara lain: Girik, Petok D, Letter C dan lain-lain.¹⁰

b) Bangunan yang dapat dijadikan agunan adalah:

- i. Bangunan di atas tanah bukan milik debitur, dengan bukti surat berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk daerah perkotaan, atau Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa/Lurah ;.
- ii. Bangunan di atas tanah milik debitur sendiri, dibuktikan dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau Surat Keterangan Pemilikan Bangunan dari Kepala Desa/Lurah.¹¹

2.1.4. Syarat-syarat untuk Calon Debitur Kupedes

Ada beberapa pengelompokan calon debitur, dalam hal syarat-syarat untuk calon debitur Kupedes.

- i. Domisili di wilayah kerja BRI Unit setempat yang dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk dari Kepala Desa/Lurah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Khusus untuk calon debitur Kupedes tertentu dimungkinkan untuk dilayani BRI Unit diluar domisili debitur ybs setelah

¹⁰ Ibid, Hal 36 dari 55, Bab II

¹¹ Ibid.

- mendapat putusan ijin prinsip dari Kanca/Kanwil/Kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- ii. Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai ;
 - iii. Untuk debitur yang sudah mempunyai SuratIzin Usaha, cukup menyerahkan copy Surat Izin Usaha tersebut ;
 - iv. Calon debitur/debitur tidak sedang menikmati kredit dikantor cabang BRI atau di BRI Unit lain ;
 - v. Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

2.1.5. Proses Putusan Kupedes

Proses putusan Kupedes meliputi rangkaian proses pemberian kredit, yang dikelompokkan sebagai berikut:

a) Prakarsa dan Permohonan Kupedes

Permohonan Kupedes harus dilakukan dikantor BRI Unit setempat dengan mengisi blanko permohonan kredit yang telah disiapkan oleh pihak bank. Nasabah dalam hal ini harus melampirkan syarat-syarat kelengkapan antara lain :

- i. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM atau surat keterangan identitas lainnya.)
- ii. Surat Ijin Usaha atau keterangan usaha dari kepala desa/ lurah ;
- iii. Tanda bukti kepemilikan agunan asli ;
- iv. Tanda bukti pelunasan untuk Kupedes yang lama ;

Petugas yang melayani dan proses permohonan Kupedes dari nasabah adalah Deskman. Dari Deskman berkas Kupedes ini diserahkan ke Kaunit selaku pimpinan BRI Unit setempat untuk diperiksa kelengkapan administrasi dan

permohonan kreditnya. Setelah diperiksa Kaunit maka berkas Kupedes ini diserahkan kembali kepada deskman, agar deskman menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan Kupedes untuk diserahkan kepada Mantri untuk dilakukan pemeriksaan usaha dan jaminan.

b) Analisis dan Evaluasi Kupedes

Setelah Mantri menerima berkas pinjaman dari Deskman, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan pinjaman debitur tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Aspek Pemeriksan Kredit

Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian atau menganalisis calon debitur Kupedes, merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum dikenal dengan *Analisis 5'C* yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economic* dan *collateral*, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. *Character*

Adalah keadaan watak dan sifat dari calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji, serta kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya ;.

ii. *Capacity*

Adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan ;.

iii. *Capital*

Adalah dana yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital adalah untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya ;.

iv. *Collateral*

Adalah barang-barang yang diserahkan calon debitur sebagai agunan Kupedes yang akan diterimanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban financial terhadap BRI Unit dapat ditutup oleh nilai agunan yang diserahkan calon debitur. Penilaian terhadap barang agunan ini meliputi jenis atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti pemilikan dan status hukumnya ;

v. *Condition of economic*

Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon debitur. Hal tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon debitur dan bagaimana debitur tersebut mengatasi atau mengantisipasi, sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.¹²

- Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur

Aspek pemeriksaan terhadap usaha calon debitur meliputi aspek produksi, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan dan kemampuan membayar kembali.

¹² Ibid, Hal 20 dari 47, Bab IV

- Penilaian Agunan

Persyaratan agunan dibagi menjadi dua yaitu harus memenuhi syarat ekonomis dan syarat yuridis :¹³

1. Syarat ekonomis:

- i. mempunyai nilai ekonomis ;
- ii. dapat diperjualbelikan secara bebas ;
- iii. nilai ekonomis atau nilai pasar harus lebih besar dari Kupedesnya ;
- iv. mudah dipasarkan dan biaya pencairannya relatif murah ;
- v. bernilai relatif konstan atau cenderung meningkat ;
- vi. kondisi dan lokasinya strategis (untuk benda tetap) ;
- vii. tidak cepat rusak ;
- viii. manfaat ekonomisnya lebih lama dari jangka waktu Kupedes yang diberikan.

2. Syarat yuridis:

- i. agunan sebaiknya milik calon debitur sendiri ;
- ii. tidak dalam sengketa ;
- iii. ada bukti pemilikan atau penguasaan ;
- iv. belum dijaminkan kepada pihak lain.

2.1.6. Penetapan Tipe dan Struktur Kupedes

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha dan agunan calon debitur diselesaikan, selanjutnya Mantri segera menentukan pengisian lembar usulan yang menyangkut tipe dan struktur kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Besar Kupedes yang diusulkan ;.
- ii. Jangka Waktu dan Pola Angsuran.

¹³ Ibid, Hal 26 dari 47, Bab IV

Setelah Mantri selesai mengerjakan berkas pinjaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Deskman. Selanjutnya Deskman akan menyampaikan berkas berkas pinjaman tersebut untuk diproses lebih lanjut kepada:

1. Kaunit, untuk mendapat putusan apabila usulan Kupedes dari hasil analisis Mantri ;
2. Kaunit sebagai Pemrakarsa untuk mendapat rekomendasi apabila usulan Kupedes dari hasil analisis Mantri merupakan putusan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) atau Pemimpin Cabang (Pinca).

2.1.7. Rekomendasi Pemberian Kupedes

Rekomendasi Kupedes dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kupedes (Mantri, Kaunit, Asisten Manajer Bsnis Mikro (AMBM). Dalam hal pemrakarsa Kupedes lebih dari 1 (satu) orang maka dalam berkas pinjaman Kupedes disebut sebagai Pemrakarsa I, Pemrakarsa II, dst.

Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal Kupedes yang disajikan oleh Pemrakarsa Kupedes serta diwujudkan dalam bentuk usulan Kupedes, dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang obyektif. Dalam pembuatan rekomendasi Kupedes, pejabat pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijaksanaan dan prosedur yang dilanggar, dan bila dirasa perlu maka pejabat pemrakarsa bisa melakukan kunjungan ke lapangan.

2.1.8. Pemberian Putusan Kupedes

Pejabat pemutus Kupedes terlebih dahulu wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan Kupedes masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal putusan, debitur Kupedes belum mencairkan kreditnya maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila debitur/calon debitur masih memerlukan maka permohonan Kupedes tersebut agar diproses ulang seperti semula.

2.1.9. Perjanjian dan Pencairan Kredit

Berkas kelengkapan pencairan Kredit terdiri dari Surat Pengakuan Hutang, Surat Pengikatan Agunan dan kuitansi realisasi kredit harus ditanda tangani oleh debitur dan harus mengenai meterai yang telah disediakan. Untuk penandatanganan di Surat Pengakuan Hutang, Surat Pengikatan Agunan dan kuitansi realisasi kredit, debitur harus membubuhkan tanda tangan sendiri tidak boleh diwakilkan.

2.2. Upaya Preventif Pengelolaan Kupedes

Upaya untuk meminimalisasi resiko terjadinya kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau NPL) pada kredit usaha kecil lebih baik daripada upaya penanggulangan. Upaya untuk meminimalisasi sangatlah diperlukan bagi pihak bank untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah, sekalipun resiko kredit bermasalah selalu ada pada setiap pemberian kredit. Pada dasarnya resiko atas pemberian kredit dibagi menjadi dua yaitu resiko bisnis dan resiko non-bisnis. Resiko bisnis biasanya timbul karena faktor yang murni bersifat bisnis atau hal-hal lain yang bersifat darurat, sedangkan resiko non-bisnis biasanya timbul karena adanya penyimpangan dan itikad jelek dari pejabat kredit yang bersangkutan. Pada kenyataannya kredit bermasalah tidak dapat dicegah tetapi hanya dapat diminimalisasi karena pada praktek pemberian kredit, kredit bermasalah merupakan bayang-bayang yang setiap saat bisa menjadi kenyataan. Oleh sebab itu para bankir dan petugas kredit bank perlu diberikan suatu pengetahuan guna meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah. Dan hal itu bukanlah upaya yang mudah sekalipun telah diketahui latar belakang permasalahan dan faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau NPL).

Namun begitu, langkah pertama untuk meminimalisasi suatu masalah adalah dengan mengetahui faktor penyebab terjadinya masalah tersebut. Pihak PT. Bank

Rakyat Indonesia (PERSERO) telah mendefinisikan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Kupedes yaitu:

1. Sisi Debitur, antara lain:
 - a. Itikad tidak baik dari debitur
 - b. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran
 - c. Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik
 - d. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula.
2. Sisi Intern BRI Unit, antara lain:
 - a. Itikad tidak baik dari petugas BRI
 - b. Kekurangmampuan petugas BRI Unit dalam pengelolaan pemberian Kupedes mulai dari pengajuan permohonan sampai Kupedes dicairkan
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas BRI Unit dalam membina debitur
3. Sisi Ekstern BRI Unit, antara lain:
 - a. Keadaan *force majeure* antara lain : banjir, kebakaran dan lain sebagainya
 - b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya, yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur.
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).¹⁴

Faktor penyebab kredit bermasalah pada kredit usaha kecil yang sering timbul dalam praktek lebih banyak disebabkan oleh debitur itu sendiri, ada debitur yang nakal (malas untuk membayar kembali kreditnya), ada yang usahanya menurun bahkan bangkrut sehingga kesulitan untuk membayar kembali kreditnya, dan lain sebagainya yang muncul dari sisi debitur.¹⁵

Dalam rangka upaya untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) selaku kreditur selalu menjalankan upaya untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah tersebut, yaitu dengan:

¹⁴ Ibid, Hal 1 dari 17, Bab VII

¹⁵ Wawancara dengan Mahmud, Mantri Bank Rakyat Indonesia , 23 November 2004.

1. Prinsip Kehati-hatian Melalui Pembatasan Usaha Yang Dibiayai Kupedes ;
2. Pembinaan dan Pengawasan Kupedes ¹⁶

2.2.1. Prinsip Kehati-hatian melalui Pembatasan Usaha Yang Dibiayai Kupedes

Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) sebelum memberikan kreditnya kepada calon debitur guna meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut terlihat pertama kali pada ketentuan yang dibuat oleh BRI mengenai jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai Kupedes, yaitu:

- a. Jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai:
 - 1) Produksi , pengiriman dan perdagangan senjata ;
 - 2) Pornografi atau bisnis-bisnis yang sejenis atau disebut juga “bisnis lampu merah”;
 - 3) kegiatan partai-partai dan organisasi-organisasi politik termasuk usahanya ;
 - 4) perusahaan-perusahaan atau proyek yang membahayakan lingkungan ;
 - 5) taruhan dan perjudian (termasuk juga pencucian uang) ;
 - 6) pembiayaan, pengadaan dan atau pengelolaan tanah ;
 - 7) Pembiayaan untuk pembelian saham dan pemilikan saham.¹⁷
- b. Jenis usaha yang perlu dihindari karena bersifat spekulatif atau mempunyai resiko yang tinggi:
 - 1) Kupedes kepada debitur yang memiliki akhlak atau integritas yang tidak baik atau kejujurannya diragukan ;
 - 2) Kupedes yang hanya mengandalkan pelunasan hutang pada waktu yang lalu sebagai ukuran atau indikator keragaan masa depan ;
 - 3) Perusahaan atau lembaga keuangan yang tergantung pada *guarantor* atau *guarantee* sebagai sumber pertama pembayaran kembali ;

¹⁶ Wawancara dengan Rita Nurida, Mantri Bank Rakyat Indonesia , 23 November 2004.

¹⁷ Ibid, Hal 46 dari 55, Bab II

- 4) Perusahaan atau perorangan yang tidak bisa atau tidak akan memberikan informasi yang memadai ;
- 5) Perusahaan yang baru berdiri dimana kontribusi ekuitas dari pemilik tidak cukup atau kolateral tidak memadai ;
- 6) Kupedes yang untuk perusahaan yang pembayarannya mengandalkan pada hasil dari perubahan usaha yang direncanakan ;
- 7) Pinjaman substitusi modal dimana pinjaman tidak bisa dibayar kecuali dengan melakukan pinjaman lain atau melikuidasi usaha ;
- 8) Kupedes dengan tujuan menutupi bunga atas hutang yang sudah ada ;
- 9) Kupedes untuk mendanai spekulasi pasar, baik usaha komoditas ataupun efek ;
- 10) Kupedes untuk mendanai pembelian real estate yang bersifat spekulatif ;
- 11) Kupedes dimana posisi BRI menjadi lemah dibanding kreditur lain yang memberikan kredit kepada debitur yang sama ;
- 12) Bank tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk mengawasi memantau dan menagih kredit ;
- 13) Kupedes yang dijamin dengan sebagian besar kolateral yang memiliki pasar yang terbatas ;
- 14) Mendanai pengambilalihan paksa atau tender offer ;
- 15) Kupedes untuk tujuan spekulasi ;
- 16) Kupedes untuk pembiayaan usaha yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh BRI Unit ;
- 17) Kupedes kepada kreditur bermasalah dan atau macet di bank lain.¹⁸

Selanjutnya prinsip kehati-hatian tersebut terlihat pula pada saat calon debitur mengajukan surat permohonan secara resmi, hal tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh pihak bank dengan melakukan analisa *the five C's Credit Analysis* (seperti yang dijelaskan didepan) sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian. Apabila pengajuan permohonan kredit tersebut telah dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit, maka prinsip kehati-hatian selanjutnya tercermin dalam prosedur pemberian Kupedes yang sehat.

¹⁸ Ibid.

Selain itu prinsip kehati-hatian juga dicerminkan dengan memberikan asuransi jiwa bagi debitur Kupedes. Asuransi jiwa Kupedes merupakan suatu pertanggungjawaban asuransi bagi jiwa debitur yang menikmati Kupedes, apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia dalam masa jangka waktu Kupedesnya. Diikutsertakannya debitur dalam asuransi jiwa Kupedes merupakan suatu upaya untuk menutup resiko kerugian Kupedes dari kemungkinan tidak terbayarnya pinjaman, akibat meninggalnya debitur.¹⁹

Maka dari tulisan diatas penulis berpandangan bahwa prinsip kehati-hatian harus dilakukan sebelum kredit diberikan/dicairkan kepada debitur. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah. Selanjutnya setiap pejabat kredit lini BRI Unit harus selalu mendeteksi masalah yang mungkin menyebabkan Kupedes tidak dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Pengenalan gejala/masalah secara dini sangat penting agar bank dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang tepat sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Tanda-tanda atau kejadian-kejadian yang dapat dikategorikan sebagai gejala dini Kupedes bermasalah, antara lain:

- a. Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai janji ;
- b. Omset penjualan yang cenderung menurun ;
- c. Penyimpangan dari tujuan semula atau ketidakjujuran debitur dalam menggunakan fasilitas Kupedes yang telah diterima ;
- d. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama ;

¹⁹ Wawancara dengan Yeni Marice, Deskman BRI Unit Candi Sidoarjo 25 November 2004

- e. Kecenderungan untuk berganti usaha, sementara debitur tersebut belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk usaha baru yang akan digeluti.²⁰

Setiap ditemukan adanya tanda-tanda gejala dini Kupedes bermasalah tersebut diatas, pejabat kredit lini BRI Unit melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif untuk mencegah terjadinya resiko Kupedes yang semakin memburuk

2.2.2. Pembinaan dan Pengawasan Kupedes

Selain diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kupedes dalam rangka meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah, pihak BRI juga melakukan tindakan pembinaan dan pengawasan Kupedes karena hal tersebut sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut adalah untuk mengantisipasi atas timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

Pembinaan dan pengawasan Kupedes bertujuan untuk memberikan arah agar Kupedes yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuannya, dapat mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Kupedes, serta mencari solusi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dengan memastikan bahwa:

- a. Kebijakan dan prosedur operasional serta ketentuan peraturan Kupedes lainnya telah dipatuhi ;
- b. Penggunaan Kupedes telah sesuai dengan rencana atau tujuannya ;
- c. Resiko yang tidak diharapkan seperti: perubahan kondisi perekonomian, perubahan kapasitas bank dalam pemberian Kupedes serta perubahan kondisi industri dapat segera diidentifikasi ;
- d. Pengelolaan, penjagaan dan pengamanan Kupedes sebagai aset bank telah dilakukan dengan baik, sehingga tidak timbul resiko Kupedes yang diakibatkan dari penyimpangan ;

²⁰ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Op. cit, hal 4 dari 17, Bab VII.

- e. Dokumen primer Kupedes (surat pengakuan hutang, surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya) telah ada dalam berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Kupedes dan dokumen tersebut telah benar, lengkap serta sempurna secara hukum untuk keamanan Kupedes dan BRI ;
- f. Administrasi dan dokumentasi telah dilaksanakan sesuai putusan/ketentuan, sehingga ketelitian, kelengkapan dan akurasi dapat menjadi sumber informasi bagi manajemen yang terkait dalam bidang perkreditan ;
- g. Setiap tahapan pemberian Kupedes telah dilakukan secara efektif dan efisien sehingga sasaran pertumbuhan Kupedes dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- h. Pembinaan kredit, baik secara individual maupun secara keseluruhan (*portofolio*), telah dilaksanakan sehingga bank mempunyai aktiva produktif yang berkualitas untuk mendukung menjadi bank yang sehat.²¹

Sedangkan yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan Kupedes, selain semua jenis Kupedes yang diberikan kepada debitur, pembinaan dan pengawasan Kupedes juga diarahkan pada semua pejabat BRI yang berkaitan dengan Kupedes, terutama mengenai kemahiran profesional di bidang perkreditan serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku.

a. Pembinaan Kupedes

Adalah upaya pembinaan berkesinambungan yang dilakukan oleh pejabat kredit lini terhadap fasilitas kredit (termasuk debeturnya) menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, yang dilakukan secara administratif (*off-site*) maupun di lapangan (*on site*).

²¹ Ibid. hal 3 dari 32, Bab VI

b. Pengawasan Kupedes

Dalam rangka memperkecil resiko yang mungkin timbul dari pemberian Kupedes, maka perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapan pemberian Kupedes. Dalam hal prosedur pengawasan ini dibagi menjadi dua yaitu pengawasan ganda dan pengawasan melekat.

Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi, terhadap tahapan pemberian Kupedes yang mengandung kerawanan dan penyalahgunaan kredit dan atau kredit yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi BRI.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan pengendalian internal yang bersifat terus menerus dan dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif maupun represif, agar tugas bawahan tersebut berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku.

Selama dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap kredit debitur, pihak BRI melalui pejabat kredit lininya melakukan penilaian kualitas kredit yang sedang diawasi tersebut berdasarkan tingkat kolektibilitas. Penilaian tingkat kolektibilitas kredit tersebut didasarkan atas prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. Khusus untuk Kupedes, penilaian kolektibilitas kredit hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga saja.²²

²² Wawancara dengan Yeni Marice, Deskman Bank Rakyat Indonesia, 25 November 2004.

Penggolongan kualitas Kupedes dibagi menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kupedes Lancar (L) adalah pinjaman Kupedes dengan tingkat pembayaran tepat pada waktunya dan tidak ada tunggakan.
2. Kupedes Dalam Perhatian Khusus (DPK) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kupedes Kurang Lancar (KL) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
4. Kupedes Diragukan (D) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
5. Kupedes Macet (M) adalah pinjaman Kupedes yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Penilaian kualitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kualitas kredit yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Ketentuan Bank Indonesia tersebut tertuang dalam SE BI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Penggolongan kolektibilitas yang termasuk dalam kredit bermasalah adalah kolektibilitas Kurang Lancar (KL), kolektibilitas Diragukan (D), Kolektibilitas Macet (M)²³

Jadi dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu garis besar bahwa upaya yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) selaku kreditur untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian keuangan pada BRI Unit yang bersangkutan adalah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian sejak awal debitur mengajukan permohonan kredit, kemudian setelah kredit tersebut diberikan kepada debitur, pihak BRI Unit yang bersangkutan tidak sertamerta lepas tangan begitu saja tetapi terhadap Kupedes (termasuk debiturnya) tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dengan begitu diharapkan kredit tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan sehingga tidak menimbulkan kredit yang bermasalah.

²³ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), *Op.cit*, hal 1 dari 17, Bab VII

BAB III

UPAYA REFRENSIF DALAM MENYELESAIKAN KUPEDES BERMASALAH

BAB III

UPAYA REFRESIF DALAM MENYELESAIKAN KUPEDES BERMASALAH

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan *asset* bank. Kredit adalah *risk asset* bagi bank karena *asset* bank itu dikuasai pihak luar yaitu debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha agar kualitas kreditnya sehat. Namun kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada resiko yang berupa pengembalian kredit yang tidak lancar yang berujung pada kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam pemberian kredit oleh bank, oleh karena itu paling tidak, bank hanya mungkin bisa meminimalkan terjadinya kredit bermasalah.

Apabila bank menemui kredit yang disalurkan menjadi kredit bermasalah, langkah yang diambil adalah penyelamatan kredit dan atau penyelesaian kredit. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah tergantung pada kondisi kredit bermasalah. Pertama, bank melakukan penyelamatan kredit atau melakukan restrukturisasi kredit agar kredit bermasalah menjadi lancar kembali, langkah ini dilakukan jika debitur *kooperatif* dalam usaha mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah bank menyelesaikan kredit tersebut. Kedua, bank mengakhiri hubungan dengan debitur dan mengupayakan pengembalian kredit melalui *second way out* dengan cara mencairkan agunan yang dijaminan oleh

debitur kepada bank, jika debitur tidak beritikad baik dan dari aspek hukum memiliki kedudukan hukum yang kuat..²⁴ Secara formal restrukturisasi kredit yang berlaku sekarang ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/ 2 / PBI / 2005 Tentang Kualitas Aktiva Bank Umum. Menurut peraturan tersebut, restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Syarat untuk dapat dilakukan restrukturisasi kredit adalah

- debitur masih memiliki prospek usaha yang baik
- telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga kredit,

Oleh karena itu bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan :

- penurunan penggolongan kualitas kredit
- pembentukan penyisihan aktiva produktif (PPAP) yang lebih besar
- penghentian pengakuan pendapatan bunga secara *akrual*,

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui antara lain :

- penurunan suku bunga kredit;
- pengurangan tunggakan bunga kredit;
- pengurangan tunggakan pokok kredit;
- perpanjangan jangka waktu kredit;
- penambahan fasilitas kredit;

²⁴ Danu Febrianto, " *Asset Settlement Dalam Penyelesaian Kredit*", dalam Bank dan Manajemen, Edisi No 76 Januari/ Februari 2004, hal 49

- pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), dalam menghadapi (menyelesaikan) Kupedes bermasalah, menggunakan istilah pengelolaan Kupedes bermasalah. Menurut PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) pengelolaan secara efektif terhadap Kupedes bermasalah sangat penting untuk menjaga kualitas portofolio Kupedes, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan pengembalian aset berisiko.

Urutan/tatacara pengelolaan Kupedes bermasalah yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), pertama adalah dengan mengidentifikasi masalah dan analisa strategi yang dibuat oleh pejabat kredit lini untuk menentukan langkah yang tepat guna mengetahui apakah Kupedes bermasalah akan direstrukturisasi, penyelesaian kredit atau melalui penyerahan pada instansi terkait. Kemudian yang kedua adalah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) segera melakukan penetapan rencana tindak lanjut dalam pengelolaan Kupedes bermasalah yang ditetapkan berdasarkan sifat dan kondisi dari masing-masing Kupedes bermasalah tersebut²⁵. Rencana tindak lanjut tersebut dapat berupa:

²⁵ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), *Op.cit*, hal 8 dari 17, Bab VII

3.1. Penyelamatan Kupedes Bermasalah

a. Monitoring Kupedes Bermasalah

Ini dilakukan jika kondisi usaha debitur masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, maka dilakukan upaya pengawasan dan *review* terhadap dokumen perkreditan. Misalnya terjadi masalah dengan jaminan/barang agunan (musnah/rusak) sehingga perlu diadakan *review* terhadap dokumen perkreditan.

b. Restrukturisasi.

Retrukturisasi Kupedes ditujukan untuk membantu memulihkan usaha debitur yang mengalami musibah dan penyesuaian kemampuan dalam pembayaran angsurannya. Restrukturisasi Kupedes hanya dilakukan untuk Kupedes dengan kolektibilitas Lancar dan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) serta dalam kondisi *force majeure*. Sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai musibah yang bersifat *force majeure* yaitu: kebakaran, banjir, tanah longsor, badai atau topan, gempa bumi, letusan gunung berapi, huru-hara dan kegagalan panen akibat pengaruh musim serta kondisi lain yang ditetapkan oleh Direksi BRI. Dalam kasus musibah yang bersifat *force majeure*, kreditur melakukan program hapus tagih yang harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan upaya ini angka kredit macet akan dihapus dalam neraca keuangan kreditur. Upaya ini dilakukan apabila pihak BRI Unit menilai bahwa kredit tersebut masih bisa diselamatkan.

Restrukturisasi Kupedes dilakukan antara lain melalui:²⁶

a. Pengurangan tunggakan bunga

Langkah ini dilakukan untuk memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga. Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang dibayar oleh debitur,

b. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga kredit bertujuan memberikan keringanan kepada debitur dengan cara menurunkan bunga yang harus dibayar oleh debitur,

c. Perpanjangan jangka waktu Kupedes

Perpanjangan jangka waktu kredit ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya yang mana pendapatan usahanya yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya,

d. Penambahan dana Kupedes

Penambahan dana kredit bertujuan agar dana debitur bertambah dan bisa untuk menjalankan usahanya kembali dan labanya dapat untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo,

Batas waktu pelaksanaan restrukturisasi Kupedes harus sudah diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan diterima BRI Unit.

²⁶ Ibid, hal 9 dari 17, Bab VII

3.2. Penyelesaian Kupedes bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah ini dilakukan oleh pihak BRI karena kredit yang dimiliki oleh debitur telah masuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Penyelesaian tersebut dapat berupa:

a. Melalui Jalan Damai

Penyelesaian Kupedes bermasalah secara damai berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu Kupedes bermasalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain melalui:

1. Pemberian fasilitas keringanan bunga

Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan kepada debitur dengan Kupedes diragukan, macet dan Kupedes yang telah dihapus bukukan.

2. Penjualan agunan di bawah tangan

Merupakan salah satu upaya BRI Unit untuk menyelesaikan Kupedes bermasalah dengan jalan damai, debitur diberikan kesempatan untuk menjual sendiri agunannya²⁷. Jadi debitur bisa mencari pembeli dari agunan yang dijaminkan di bank, dengan cara ini debitur bisa memperoleh harga tertinggi dibandingkan dengan cara lelang yang sangat merugikan debitur. Akan tetapi agunan tersebut harus dalam kondisi yang baik dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah

²⁷ Ibid

kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur sama-sama diuntungkan secara keuangan dan nama baik, selain itu dengan cara ini tidak memakan waktu yang lama.

Mengenai perdamaian ini, secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851, menyebutkan bahwa:

“perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”

b. Melalui Saluran Hukum

Apabila upaya restrukturisasi/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baiknya (*on will*) dalam menyelesaikan Kupedesnya, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui saluran hukum yaitu Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Pengadilan Negeri).

Penyelesaian melalui saluran hukum didasarkan pada keyakinan bahwa posisi BRI dari segi yuridis kuat dan beban biaya beracara (ligitasi) yang ringan.

Kupedes bermasalah yang penagihannya melalui saluran hukum memiliki pertimbangan sebagai berikut:

1) Aspek debitur

- a) Debitur mempunyai itikad tidak baik ;
- b) Untuk pembayaran kembali pinjamannya diperlukan pencairan/pelelangan barang agunan yang harus melalui saluran hukum ;
- c) Jumlah Kupedes yang dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) disesuaikan dengan batas minimum yang telah ditetapkan ;
- d) Ada harapan untuk dibayar kembali bila diselesaikan melalui saluran hukum.²⁸

2) Kriteria Kupedes yang dapat diserahkan penagihannya melalui saluran hukum adalah sebagai berikut:

- a) tidak dapat diharapkan penyelesaiannya secara damai ;
- b) debitur tersebut benar-benar mempunyai itikad yang tidak baik ;
- c) debitur sudah tidak mampu lagi mengangsur Kupedesnya, atau apabila akan melunasi Kupedesnya diperlukan pencairan atau pelelangan barang agunan yang harus dilakukan melalui saluran hukum ;

²⁸ Ibid, hal 10 dari 17, Bab VII

- d) Sisa Kupedesnya (pokok dan bunga) memenuhi batas minimal penyerahan kredit macet ;
- e) Agunan telah diikat dengan sempurna ;
- f) Telah dilakukan langkah-langkah manajemen terhadap debitur yang bersangkutan sebagai berikut:
 - i. Kaunit pernah membuat dan mengirim surat pemberitahuan kepada debitur yang bersangkutan tentang penghentian fasilitas Kupedes debitur dengan disertai Surat Peringatan I (model 150) dan kepada debitur sudah diberi batas waktu 1 (satu) bulan untuk segera menyelesaikan sisa kewajiban Kupedesnya
 - ii. Bila dalam waktu 1 (satu) bulan belum juga lunas, Kaunit membuat Surat Peringatan II (model 150) dengan diberi batas waktu 2 (dua) minggu ;
 - iii. Bila dalam batas waktu 2 (dua) minggu belum juga lunas, Kaunit membuat Surat Peringatan III (model 151-B) dengan batas waktu 1 (satu) minggu ;
 - iv. Bila dalam batas waktu 1 (satu) minggu kalender ternyata belum juga dilunasi, maka selanjutnya BRI Unit segera mengirimkan surat penghentian fasilitas kredit kepada debitur yang bersangkutan.²⁹

²⁹ Ibid.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Sidoarjo dan BRI Unit yang ada di wilayah Sidoarjo, fakta yang ditemui oleh penulis sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah adalah bahwa upaya yang dilakukan BRI selaku pihak kreditur dalam menyelesaikan kredit bermasalah hanya melakukan upaya restrukturisasi kredit dan upaya damai serta melakukan tagihan secara rutin, dan belum pernah menggunakan upaya saluran hukum, baik diserahkan pada instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maupun melalui litigasi/beracara di pengadilan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak BRI dengan pertimbangan bahwa, bahwa:

1. biaya litigasi/beracara terlalu mahal, antara lain biaya untuk aparat penegak hukum harus dibayar dimuka sekaligus dan biaya untuk urusan pengadilan yang berhubungan dengan banyak pihak sehingga dikhawatirkan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan tunggakan yang tersisa dikarenakan Kupedes adalah kredit dalam skala kecil ;
2. jaminan di BRI tidak dipasang secara nyata oleh notaris karena biaya APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) terlalu besar/mahal (untuk agunan berupa tanah dan atau bangunan) sehingga posisi BRI selaku kreditur menjadi

lemah untuk diserahkan pada DJPLN/PUPN atau Pengadilan, sedangkan Kupedes merupakan kredit dengan skala yang kecil.³⁰

3. Membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan³¹

Kemudian untuk Kupedes yang dihapusbukukan, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) juga melakukan pengelolaan guna penyelesaiannya. Kupedes yang telah dihapusbukukan adalah Kupedes yang secara akuntansi telah dikeluarkan pencatatannya dari rekening aktiva BRI Unit namun secara yuridis Kupedes tersebut masih merupakan aset BRI Unit yang secara terus menerus harus tetap ditagih pelunasannya dan harus diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Ada beberapa dasar yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) untuk melakukan penghapusbukuan Kupedes, yaitu:

1. Umur tunggakan

Kupedes yang umur tunggakannya (baik pokok dan atau bunga) telah melewati 270 hari (kolektibilitasnya telah diklasifikasikan Macet) ;

2. Alasan khusus

Kupedes yang dihapusbukukan dengan kriteria khusus sesuai persetujuan Direksi ;

3. Penyerahan ke saluran Hukum

³⁰ Wawancara dengan Yeni Marice Deskman Bank Rakyat Indonesia di Sidoarjo, 18 September 2004

³¹ Darmawan Jaya, "*Second Way Out Dalam Penyelesaian Kredit*", dalam Bank Dan Manajemen, Edisi No 80 November / Desember 2004, hal 25

Kupedes yang diserahkan penyelesaiannya melalui saluran hukum ;.

Kupedes yang telah dihapusbukukan tersebut kemudian masuk dalam catatan daftar hitam BRI Unit. Kemudian Kaunit (Kepala Unit) BRI Unit melakukan pertimbangan, apabila Kupedes dari daftar hitam tersebut tidak bisa diharapkan lagi pemasukannya maka Kupedes tersebut diusulkan untuk dihentikan penagihannya kepada Pinca (Pimpinan Cabang). Putusan penghentian penagihan dinyatakan oleh direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS.)³²

³² Wawancara dengan Yeni Marice, Deskman Bank Rakyat Indonesia, 18 September 2004.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa pada bab-bab diatas penulis menyimpulkan beberapa hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian penyelesaian kredit bermasalah pada Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) dalam meminimalkan terjadinya kredit bermasalah pada Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes), antara lain:

- a. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ini dijalankan oleh pejabat kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI), mulai pada saat pengajuan permohonan kredit oleh debitur sampai pada dicairkannya kredit.

- b. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan ini dijalankan setelah debitur menerima fasilitas kredit, dan sampai dengan pelunasan kredit tersebut. Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) menganggap pembinaan dan pengawasan sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut adalah untuk

mengantisipasi atas timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Sidoarjo melalui BRI Unitnya dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada kredit atas dasar kelayakan usaha / Kupedes adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Kupedes Secara Damai

1) Pemberian fasilitas keringanan bunga

2) Penjualan agunan dibawah tangan

b. Penyelesaian Kupedes Bermasalah Melalui Saluran Hukum

Artinya bahwa pihak PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) menyerahkan penagihan kredit melalui instansi tertentu, yaitu melalui DJPLN (Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara) atau Pengadilan Negeri.

Penyelesaian melalui saluran hukum ini harus didasarkan pada keyakinan bahwa posisi BRI dari segi yuridis kuat dan beban biaya beracara (ligitasi) yang ringan.

Tetapi dari penelitian yang penulis lakukan di lokasi penelitian bahwa fakta yang dijumpai adalah pihak PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Sidoarjo dalam menyelesaikan kredit bermasalah ini, hanya menggunakan upaya penyelesaian damai dan penagihan secara rutin dan belum pernah menggunakan penyelesaian melalui saluran hukum. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Biaya beracara/ligitasi terlalu mahal.
- b. Posisi Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara yuridis lemah, karena jaminan/agunan tidak dipasang diikat secara nyata/kuat oleh notaris karena biaya Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT0 terlalu besar.
(untuk agunan yang berupa bangunan dan atau tanah)

Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) menggunakan alasan diatas dengan menimbang bahwa Kupedes merupakan kredit dengan skala yang kecil.

2. Saran

Dari fakta-fakta yang penulis temukan di lokasi penelitian yang kemudian dibahas dan dianalisa dalam bab-bab diatas, maka penulis berkehendak memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah melalui instansi yang berwenang dibidang perbankan melakukan penyuluhan atau semacam koordinasi terhadap bank-bank yang memberikan fasilitas kredit, terkait dengan kredit bermasalah. Pemerintah hendaknya juga memberikan suatu standart aturan dalam menyikapi kredit bermasalah yang nantinya dapat dijalankan oleh bank-bank tersebut secara serentak.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) hendaknya tetap konsisten dengan prinsip kehati-hatian dan pembinaan serta pengawasan dalam pemberian kredit kepada debiturnya. Serta perlunya peningkatan profesionalitas dan

keahlian pejabat kredit lini guna lebih meminimalkan kredit bermasalah. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) hendaknya juga dapat mengikat barang jaminan/agunan dengan lebih sempurna sehingga dapat memiliki kedudukan yang lebih kuat secara yuridis.

Agar masyarakat pada umumnya dan debitur yang sedang menerima fasilitas kredit pada khususnya agar dapat lebih sadar akan kewajiban kembali kreditnya dan tidak menyalahgunakan pemberian kredit dari bank tersebut

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

I. Buku

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kredit Umum Pedesaan Jilid I, Modul Pendidikan Rekrutmen untuk Deskman/ Teller, Kantor Pusat Divisi Pelatihan, Jakarta, Maret 2002

Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT, Pedoman Pelaksanaan Bisnis Mikro, Kantor Pusat, Jakarta, April 2003

Faisal Basri, Bank BRI Keluar Dari Krisis: Dari Restrukturisasi Sampai IPO, Indef, Jakarta, 2004

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Cetakan ke II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Mahmoedin As, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Thomas Suyatno, Dasar- Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Subekti, Pradnya Paramita, Jakarta

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 2 / PBI / 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7 / 2 / PBI / 2005 Tentang Kualitas Aktiva Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7 / 3 / DPNP Tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

III. Jurnal

Danu Febrianto, Asset Settlement Dalam Penyelesaian Kredit, Bank Dan Manajemen, Edisi Nomor 76, Januari / Februari 2004

Darmawan Jaya, Second Way Out Dalam Penyelesaian Kredit, Bank Dan Manajemen, Edisi Nomor 80, November/ Desember 2004

Sarief Saifuddin, Prof Dr, Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank (KKMB), Kumpulan Bahan Ajar Pendidikan & Pelatihan, Komite Penanggulangan Kemiskinan Bank Indonesia, Jakarta 2003

M Reminton, Abu Bakar/ Maskur, Peran Pemerintah Dan Perbankan Dalam Mengembangkan UKM Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan, Media Mikro Banking, Nomor 17, tahun IV/2002